



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 32 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN HONORARIUM PERSONALIA**  
**BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKTOR PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Honorarium Personalia Bukan Pegawai Negeri Sipil Sektor Pendidikan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HONORARIUM PERSONALIA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKTOR PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.

9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup honorarium personalia bukan PNS sector pendidikan di Daerah, meliputi:

- a. kriteria penerima;
- b. mekanisme pembayaran;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA HONORARIUM BULANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penerima honorarium bulanan personalia bukan Pegawai Negeri Sipil di Daerah, meliputi :

- a. Pendidik, terdiri :
  1. Guru Mata Pelajaran;
  2. Guru Kelas; dan
  3. Guru Bimbingan Konseling.
- b. Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  1. Tenaga Administrasi;
  2. Tenaga Labor;
  3. Tenaga Keamanan Sekolah;
  4. Penjaga Sekolah;
  5. Tenaga Keamanan Sekolah; dan
  6. Tenaga Kebersihan.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 4

Kriteria Penerima honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut :

- a. masih aktif bertugas sesuai dengan beban kerja pegawai;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. memiliki ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
- d. Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- e. apabila terdapat Pendidik yang berhenti mengajar maka dapat dilakukan penggantian sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- f. bagi Pendidik di SD Negeri bertugas sebagai guru kelas dan/atau guru mata pelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu serta bagi Pendidik di SMP Negeri mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu atau paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka perminggu dan tugas tambahan ekuivalensi dengan mata pelajaran 6 (enam) jam per minggu dan/atau melaksanakan kewajiban pegawai selama 6 (enam) hari kerja atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di sekolah dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
- g. bagi Pendidik TK Negeri memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang anak untuk 1 (satu) rombongan belajar berlaku kelipatannya (untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 2 (dua) orang pendidik).

Bagian Ketiga  
Tenaga Kependidikan  
Pasal 5

Kriteria penerima honorarium Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut :

- a. masih aktif bertugas sesuai dengan beban kerja pegawai;
- b. merupakan pegawai yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi kepala sekolah seperti pustakawan, tenaga tata usaha, penjaga sekolah, dan lain-lain yang bertugas di sekolah;
- c. berusia paling rendah 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. memiliki ijazah paling rendah SLTA atau sederajat;
- e. apabila terdapat Tenaga Kependidikan yang berhenti mengajar maka dapat dilakukan penggantian sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- f. Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran Honorarium Bulanan

Pasal 6

- (1) Honorarium Bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai standar belanja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dinas menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan daftar penerima honorarium bulanan dan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bendahara Dinas menyalurkan honorarium bulanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima dengan cara transaksi non tunai ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai daftar lampiran pada surat keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penyaluran honorarium dilakukan setiap bulan pada tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Penghentian dan Pembatalan Pembayaran

Pasal 7

Penghentian dan pembatalan pembayaran dapat dilakukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- e. melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
PASAL 9

- (1) Sumber dana honorarium bulanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan biaya personalia bukan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Juni 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004